



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IV

Jalan Penghulu Haji Hasan Mustafa No. 38 Bandung - 40124

Telp. (022) 7275630, 7274377, Fax. (022) 7207812

Laman: www.kopertis4.or.id - email : sisinfo_kopwil4@yahoo.com

Nomor : 0349 /K4/KP/2013
Lampiran : 1(satu) berkas
Perihal : **Pemilihan Dosen Berprestasi Tahun 2013**

26 Februari 2013

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di lingkungan Kopertis Wilayah IV

Kopertis Wilayah IV tahun 2013 akan melaksanakan Pemilihan Dosen Berprestasi tingkat Kopertis Wilayah IV, untuk itu kami menghimbau agar Perguruan Tinggi Saudara dapat mengirimkan utusannya untuk diikutsertakan dalam kegiatan tersebut, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Peserta adalah dosen tetap PTS (PNS dpk dan dosen tetap Yayasan) yang memiliki kualifikasi akademik minimal S2, yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan oleh perguruan tingginya dengan tanpa dibatasi usia, kepangkatan/golongan maupun jabatan;
2. Aspek penilaian meliputi karya prestasi unggul, integritas dan kepribadian, serta karya tridharma perguruan tinggi;
3. Mengisi prestasi unggul, dan formulir kegiatan tridharma perguruan tinggi 3 (tiga) tahun terakhir (terlampir);
4. Disamping melengkapi butir 3 di atas juga mengirimkan :
 - a. Uraian tentang karya prestasi unggul yang dibanggakan maksimal tiga halaman;
 - b. Surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi terhadap integritas dan kepribadian dosen yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan sehat jasmani;
 - d. Pas foto terbaru ukuran 3 X 4 cm, sebanyak 4 (empat) lembar.

Pendaftaran calon peserta paling lambat tanggal 12 April 2013, dan seleksi akan dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 April 2013 bertempat di Kantor Kopertis Wilayah IV, Jalan PH.Hasan Mustapa No. 38 Bandung.

Bagi yang lulus seleksi Dosen Berprestasi Tingkat Kopertis Wilayah IV akan dikirim ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta untuk diikutsertakan dalam Pemilihan Dosen Berprestasi Tingkat Nasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Catatan :

Pedoman Pemilihan Dosen Berprestasi Th. 2013

dapat didownload di www.kopertis4.or.id



Koordinator,

Abdul Hakim Halim

NIP. 195609141986011001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud di Jakarta.



PEDOMAN UMUM PEMILIHAN DOSEN BERPRESTASI

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2013**

KATA PENGANTAR

Pemilihan dosen berprestasi tingkat nasional telah diselenggarakan sejak tahun 2004. Sejak tahun 2009 pemilihannya mengikutsertakan pendidikan tinggi politeknik sebagai bentuk apresiasi terhadap pendidikan vokasi.

Sehubungan dengan itu diperlukan proses penyempurnaan Pedoman Umum Pemilihan Dosen berprestasi yang selama ini dipakai. Selain itu beberapa hal yang selama ini masih menimbulkan multi-tafsir telah diperbaiki terutama dalam segi penyerahan dokumen karya prestatif, persyaratan, dan beberapa data/informasi yang dikirim oleh perguruan tinggi/Kopertis ke tingkat nasional. Dengan demikian penyelenggara baik di tingkat perguruan tinggi, Kopertis maupun di tingkat nasional diharapkan dapat memahami pedoman ini dengan lebih jelas dan lebih mudah.

Dengan penyelenggaraan pemilihan dosen berprestasi di tingkat nasional ini, setiap perguruan tinggi diharapkan terdorong untuk memiliki sistem penghargaan yang terprogram bagi dosen yang memiliki prestasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan tridarmanya. Selain itu dapat menjadi informasi yang berharga bagi perguruan tinggi untuk menentukan prioritas pengembangan menuju daya saing perguruan tinggi berbasis keunggulan lokal.

Semoga dengan pedoman atau acuan ini, penyelenggaraan pemilihan dosen berprestasi di tingkat perguruan tinggi/Kopertis maupun di tingkat nasional dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Pendidik Dan Tenaga
Kependidikan

Supriadi Rustad
NIP.19600104 198703 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	2
D. Peserta	3
E. Pengertian.....	3
II. PERSYARATAN PESERTA	3
A. Persyaratan	3
B. Proses Pemilihan	5
III. PENILAIAN	6
A. Komponen Penilaian	6
1. Karya Prestasi Unggul.....	6
2. Karya Tridarma Perguruan Tinggi	6
B. Proses Penilaian	6
1. Dokumen yang harus dikirim.....	6
2. Penilaian tahap awal.....	7
3. Penilaian tahap akhir	7
C. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan.....	9
IV. JADWAL KEGIATAN	9

V. PENGHARGAAN DAN PEMBIAYAAN	13
A. Penghargaan	13
B. Pembiayaan	13

VI. PENUTUP	14
--------------------------	-----------

Lampiran :

1. Formulir Prestasi Unggul	15
2. Formulir Karya Tridarma Perguruan Tinggi	17

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi di Indonesia merupakan subsistem pendidikan nasional yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu unsur dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah dosen. Dosen merupakan tenaga akademik yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 51 Ayat (1) Butir b, bahwa dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan kinerja akademiknya.

Sistem penghargaan terkait dengan aspirasi dan motivasi di kalangan dosen ini diharapkan menjadi salah satu cara dalam pengembangan manajemen akademik di masing-masing perguruan tinggi. Selain itu sistem penghargaan akan merupakan salah satu unsur penting dan memiliki peran dalam menumbuh kembangkan suasana akademik, yang pada akhirnya dapat mempercepat perkembangan masyarakat ilmiah masa kini dan masa depan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem penghargaan ini harus sejalan dan sesuai dengan harkat dan martabat dosen sebagai penggali dan pengembang ilmu, teknologi, dan seni serta budaya, peneliti dan pengabdian pada masyarakat.

Merujuk pada pemikiran di atas, sudah selayaknya pemberian penghargaan diberikan kepada dosen yang memiliki prestasi yang dibanggakan oleh perguruan tingginya dalam bidang tridarma perguruan tinggi. Pemberian penghargaan akan mendorong dosen untuk berprestasi secara lebih produktif. Dengan demikian prestasi yang semakin produktif itu diharapkan dapat mendorong tercapainya tujuan

pengembangan sistem pendidikan tinggi khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 / 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pemilihan dosen berprestasi adalah memberi pengakuan kepada dosen yang secara nyata dan luar biasa melakukan kegiatan tridarma perguruan tinggi yang hasilnya dapat dibanggakan dan sangat bermanfaat bagi kemajuan peningkatan kualitas akademik dan kelembagaan.

Pemilihan dosen berprestasi diharapkan bermanfaat dalam :

1. Meningkatkan motivasi secara berkelanjutan di kalangan sivitas akademika untuk “bekerja lebih keras dan lebih cerdas” dalam

- melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan meningkatkan produktivitas perguruan tinggi.
2. Menciptakan suasana akademik yang mengarah kepada terwujudnya kepribadian ilmuwan yang terpuji, semangat pengabdian dan dedikasi di bidang pendidikan tinggi.
 3. Menumbuhkan kebanggaan di kalangan dosen terhadap profesinya.

D. Peserta

Peserta pemilihan Dosen Berprestasi adalah dosen pada perguruan tinggi yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

E. Pengertian

1. Perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
2. Dosen berprestasi adalah dosen yang dalam **tiga tahun terakhir** memiliki **prestasi** yang sangat bermanfaat dan dapat **dibanggakan** perguruan tinggi asal, serta diakui pada **skala nasional atau internasional**.

II. PERSYARATAN DAN PROSES PEMILIHAN

Dosen yang berminat untuk mengikuti pemilihan dosen berprestasi harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku seperti sebagai berikut :

A. Persyaratan

1. Dosen tetap perguruan tinggi, yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai dosen tetap pada satuan pendidikan tinggi dan diusulkan secara tertulis oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Koordinator Kopertis bagi Perguruan Tinggi Swasta, dilampiri Surat Keputusan Rektor/Ketua/Direktur/Koordinator Kopertis tentang Dosen Berprestasi.

2. Dosen yang memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya magister atau setara tanpa dibatasi usia, kepangkatan dan golongan, jabatan pimpinan perguruan tinggi, dan jabatan fungsional akademik.
3. Dosen yang pernah menjadi Pemenang Pertama pada tingkat Perguruan Tinggi / Kopertis tahun sebelumnya tidak dapat diusulkan kembali.
4. Dosen yang memiliki Karya Prestasi dalam bidang :
 - a. **Pendidikan dan Pembelajaran** antara lain dalam bentuk:
 - 1) Buku ajar/diktat/penuntun praktikum/metode diskusi
 - 2) Metode/teknologi pembelajaran yang kreatif
 - 3) Metode/model pembimbingan bagi asisten atau dosen muda
 - 4) Metode/model pemotivasian pembelajaran kepada mahasiswa
 - 5) Hal lain yang relevan dengan 2 (dua) darma lainnya.
 - b. **Penelitian** antara lain dalam bentuk:
 - 1) Hak atas Kekayaan Intelektual
 - 2) Tulisan/publikasi pada jurnal nasional yang terakreditasi maupun jurnal internasional
 - 3) Model/prototipe/sistem yang bermanfaat bagi masyarakat
 - 4) Bahan ajar berbasis hasil penelitian
 - 5) Karya tulis ilmiah yang disajikan pada seminar-seminar ilmiah di tingkat nasional/internasional
 - 6) Karya seni yang dipergelarkan/dipamerkan pada forum nasional atau internasional
 - 7) Hal lain yang relevan dengan 2 (dua) darma lainnya
 - c. **Pengabdian pada Masyarakat** antara lain dalam bentuk:
 - 1) Konsep penataan lingkungan, penerapan teknologi, pemberdayaan masyarakat
 - 2) Model pengembangan wilayah,
 - 3) Model pemberdayaan masyarakat
 - 4) Model pengembangan kemitraan

- 5) Model penataan kelembagaan
- 6) Model penyebaran atau difusi temuan-temuan baru
- 7) Modul pengembangan sumberdaya manusia atau sumber daya lainnya
- 8) Publikasi dalam pengabdian kepada masyarakat
- 9) Konsultasi bagi pengembangan dunia bisnis dan non-bisnis
- 10) Hal lain yang relevan dengan dua darma lainnya.

B. Proses Pemilihan

Pemilihan dosen berprestasi dilakukan melalui dua tingkat, yaitu:

1. Tingkat Perguruan Tinggi/Kopertis
 - a. Di tingkat masing-masing perguruan tinggi negeri
 - b. Di tingkat masing-masing perguruan tinggi swasta dan dilanjutkan pada tingkat Kopertis
 - c. Pemilihan dilakukan berjenjang dimulai pada tingkat bagian/jurusan/ departemen, fakultas lalu di tingkat Perguruan Tinggi/Kopertis. Cara pemilihan diserahkan pada kebijakan masing-masing Perguruan Tinggi/Kopertis.
 - d. Pimpinan perguruan tinggi negeri hanya dapat mengusulkan satu orang dosen berprestasi. Pimpinan perguruan tinggi swasta mengajukan **satu orang** dosen berprestasi ke Kopertis dan selanjutnya Koordinator Kopertis menyeleksi dan mengirimkan **tiga orang** dosen berprestasi ke tingkat nasional.
 - e. Pemenang Pertama ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Negeri. Bagi Perguruan Tinggi Swasta Pemenang Pertama, Kedua dan Ketiga ditetapkan dengan Surat Keputusan Koordinator Kopertis.
2. Tingkat Nasional

Di tingkat nasional dilakukan dua tahap seleksi, yaitu tahap awal dan tahap akhir. Pemilihan tahap awal dilakukan berdasarkan hasil

penilaian dokumen yang dikirim ke panitia pemilihan. Pada tahap awal dipilih 15 orang dosen berprestasi terbaik yang akan mengikuti pemilihan tahap akhir.

Pada tahap akhir 15 orang dosen berprestasi menyajikan makalah hasil karya prestasi dan berdiskusi tentang isu-isu aktual serta penilaian kepribadian. Pada seleksi tahap akhir dipilih tiga orang dosen berprestasi terbaik tingkat nasional.

III. PENILAIAN

A. Komponen Penilaian

Komponen penilaian kinerja dosen berprestasi mencakup:

1. Karya Prestasi Unggul

Karya prestasi dalam satu bidang yang diunggulkan sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan pada Bab II.A.4.a atau pada Bab II.A.4.b atau II.A.4.c.

Di dalam karya prestasi unggul tersebut diuraikan dalam tulisan sebagaimana petunjuk teknis yang tercantum pada **Lampiran 1**

2. Karya Tridarma Perguruan Tinggi

Kegiatan tridarma perguruan tinggi dinilai berdasarkan karya yang dihasilkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Karya tridarma perguruan tinggi dapat dituliskan dalam formulir sebagaimana tercantum pada **Lampiran 2**.

B. Proses Penilaian

Proses penilaian dilakukan dengan ketentuan berikut.

1. Dokumen yang harus Dikirim

Dokumen yang dikirim oleh pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis terdiri atas:

- a. Karya prestasi unggul yang ditulis secara singkat dan padat dalam 3 halaman dengan ukuran kertas A4 (huruf *Times New Roman*,

font 12, 1 spasi) dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar (**Lampiran 1**).

- b. Daftar karya tridarma perguruan tinggi dan unsur penunjang selama tiga tahun terakhir, disertai dengan bukti yang relevan (**Lampiran 2**).
- c. Surat pernyataan dari pimpinan perguruan tinggi dan penilaian atasan/pimpinan langsung terhadap integritas dan kepribadian dosen yang bersangkutan.
- d. Surat Keputusan Rektor/Ketua/Direktur/Koordinator Kopertis tentang Dosen Berprestasi tahun 2013

2. Penilaian Tahap Awal

Penilaian tahap awal dilakukan terhadap semua berkas/dokumen yang masuk ke Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahap ini akan ditentukan 15 orang dosen berprestasi terbaik yang akan diundang untuk mengikuti penilaian tahap akhir.

Nilai kumulatif dosen berprestasi mencakup komponen:

- a. Karya Prestasi Unggul : 60%
- b. Karya tridarma perguruan tinggi : 40%

Bobot penilaian tridarma perguruan tinggi dan penunjang sebagai berikut.

- a. Pendidikan dan pembelajaran : 35%
- b. Penelitian : 45%
- c. Pengabdian pada masyarakat : 10%
- d. Kegiatan penunjang tridarma : 10%

3. Penilaian Tahap Akhir

Penilaian tahap akhir dilakukan terhadap 15 orang yang terpilih pada tahap penilaian awal untuk menentukan tiga dosen berprestasi terbaik. Penilaian pada tahap akhir dilakukan terhadap:

- a. Karya tulis ilmiah/karya seni prestasi unggul untuk penilaian tahap akhir dengan ketentuan :
 - 1) Karya tulis ilmiah ditulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman.
 - 2) Karya tulis ilmiah berisi abstrak, pendahuluan, tujuan, landasan teori/kajian pustaka, pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka.
 - 3) Karya seni dikemas dalam bentuk VCD disertai deskripsi sajian, konsep gagasan/ide, pendekatan/garap secara tertulis 15 – 20 halaman, di atas kertas ukuran A4 dengan spasi 1,5 dan menggunakan font 12 Times New Roman.
 - 4) Karya tulis ilmiah/deskripsi karya seni ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baik dan benar
- b. Penyajian karya tulis ilmiah/karya seni selama 15 menit dan dilanjutkan dengan tanya jawab selama maksimum 30 menit.
- c. Pengungkapan ide atau gagasan pada diskusi kelompok tentang isu aktual yang akan ditentukan segera sebelum diskusi kelompok.

Nilai akhir diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. 40% dari hasil penilaian tahap awal
- b. 60% dari hasil penilaian tahap akhir terdiri dari:
 - Penulisan Karya Tulis (makalah) : 50%
 - Penyajian dan Tanya Jawab : 30%
 - Penilaian Kepribadian : 20%

Hasil Penilaian tahap akhir akan diumumkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Cara Penyampaian Dokumen Pemilihan

Tatacara penyampaian dokumen pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Pengiriman berkas Pemenang I PTN dan Pemenang I, II, dan III Kopertis dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengisi Borang untuk masing-masing kategori pemilihan secara *on-line* pada situs <http://diktendikberprestasi.dikti.go.id>
 - b. Seluruh berkas lampiran pendukung (karya tulis ilmiah/karya seni, karya prestasi unggul dan/atau lampiran lainnya) diunggah/diupload melalui *online* (paling lambat tanggal **10 Mei 2013 pukul 16.00 WIB**).
2. Hasil penilaian tahap akhir akan diumumkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada minggu ke-2 (dua) Juni 2013 melalui surat dan website : <http://www.dikti.go.id>.

IV. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan pemilihan Dosen Berprestasi disajikan pada **Bagan** di halaman berikut. Penjelasan dari Bagan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Bulan Januari – Februari :

- a. Pemberitahuan pelaksanaan pemilihan dari Ditjen Dikti
- b. Penyampaian pedoman dan bahan-bahan pemilihan dari Ditjen Dikti ke perguruan tinggi negeri/Kopertis
- c. Pelaksanaan sosialisasi pemilihan Dosen Berprestasi oleh **Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti** kepada Perguruan Tinggi Negeri baru.
- d. Pembentukan panitia tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis.
- e. Rapat Koordinasi Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Dosen Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Dikti

2. Bulan Maret – April :

- a. Pelaksanaan pemilihan Dosen Berprestasi di tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis.
- b. Penetapan pelaksanaan pemilihan Dosen Berprestasi Tingkat Nasional oleh Ditjen Dikti

3. Bulan April - Mei :

- a. Penyampaian nama peserta dan kelengkapan berkas dari perguruan tinggi negeri/Kopertis yang akan diikuti dalam seleksi tingkat nasional ke **Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Dikti**.
- b. Seleksi kelengkapan administrasi Dosen Berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis.

4. Bulan Juni – Juli :

- a. Pemilihan **15 (lima belas) finalis** Dosen Berprestasi nasional.
- b. Pemberitahuan hasil pemilihan 15 (lima belas) finalis Dosen Berprestasi nasional ke seluruh perguruan tinggi.
- c. Undangan pemilihan tingkat nasional tahap akhir.
- d. Pemilihan Dosen Berprestasi tingkat nasional tahap akhir.
- e. Pengumuman hasil pemilihan Dosen Berprestasi tingkat nasional tahap akhir ke perguruan tinggi negeri/Kopertis.

5. Bulan Agustus :

Undangan kepada juara I, II dan III untuk menghadiri upacara 17 Agustus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Disesuaikan dengan Panitia Keteladanan Tingkat Nasional Kemdikbud).

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PROGRAM PEMILIHAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL
TAHUN 2013

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyebaran Informasi																								
2	Sosialisasi																								
3	Pemilihan pada tingkat PTN/KOPERTIS																								
4	Pengiriman Nama Pemenang tingkat PTN/ Kopertis, kelengkapan adm. dan karya tulis																								
5	Seleksi Administrasi																								
6	Penilaian Tahap Awal (Desk Evaluation)																								
7	Pengumuman Finalis																								
8	Penilaian Tahap Akhir (Babak Final)																								

V. PENGHARGAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Penghargaan

Penghargaan kepada dosen berprestasi akan diberikan oleh :

1. Pimpinan perguruan tinggi negeri/Kopertis yang bersangkutan berupa piagam penghargaan yang disediakan sendiri oleh masing-masing perguruan tinggi negeri/Kopertis. Penghargaan lainnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan kemampuan perguruan tinggi negeri/Kopertis yang bersangkutan. Penghargaan tersebut mempunyai bobot dan makna yang sesuai dengan pelaksanaan tugas atau misi perguruan tinggi.

Dosen berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis menerima penghargaan yang diserahkan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri/Kopertis pada waktu upacara memperingati Proklamasi 17 Agustus 1945 di lingkungan masing-masing perguruan tinggi.

2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi menyediakan penghargaan bagi dosen berprestasi berupa :
 - a. Piagam Penghargaan,
 - b. Hadiah lainnya.

Dosen berprestasi peringkat I, II dan III tingkat nasional akan menerima penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

B. Pembiayaan

Pembiayaan pemilihan dan pemberian penghargaan dosen berprestasi tingkat perguruan tinggi negeri/Kopertis dibebankan pada anggaran perguruan tinggi negeri/Kopertis masing-masing.

Pembiayaan dan penghargaan dosen berprestasi di tingkat nasional dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang relevan pada Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

VI. PENUTUP

Buku Pedoman Umum Pemilihan Dosen Berprestasi merupakan acuan bagi perguruan tinggi dan Kopertis Wilayah serta panitia penyelenggara di Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan disampaikan melalui surat.

FORMULIR PRESTASI UNGGUL

A. Data Diri

(b) Nama Lengkap (dengan gelar)		
(c) NIP.		
5) Jabatan Akademik		
6) Jabatan Struktural		
7) Pangkat dan golongan		
8) Tempat & Tanggal Lahir		
9) Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
10) Bidang Keahlian		
11) Nomor Tlp / HP		
9. Alamat Email		
10. Agama		
11. Asal Perguruan Tinggi		
	Fakultas	
	Jurusan/Dep.	

* Melampirkan 3 (tiga) lembar pasfoto berwarna terakhir ukuran : 4x6

B. Uraian Prestasi Unggul (3 tahun terakhir)

Uraian prestasi unggul ditulis dalam tiga halaman yang antara lain memuat:

1. Abstrak
2. Latar belakang
3. Metode pencapaian unggulan

4. Prestasi yang diunggulkan
5. Kemanfaatan
6. Diseminasi
7. Pengakuan dari pihak terkait

**Formulir Karya Tridarma Perguruan Tinggi
(tiga tahun terakhir)**

A. Keterangan Perorangan

1. Nama Lengkap (dengan gelar)		
2. NIP.		
3. Jabatan Akademik		
4. Jabatan Struktural		
5. Pangkat dan golongan		
6. Tempat & Tanggal Lahir		
7. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan *)	
8. Bidang Keahlian		
9. Agama		
10. Asal Perguruan Tinggi		
	Fakultas	
	Jurusan/Dep.	
11. Alamat Perguruan Tinggi		
	Telp/Fax	
12. Status perkawinan	Belum kawin/Kawin/Janda/Duda*)	
13. Alamat Rumah (lengkap)		
	Telp/Fax	
	Hp	
	E-mail	

*) Coret yang tidak perlu

B. Pendidikan dan Pembelajaran (tiga tahun terakhir)

No	Kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran	Bentuk	Tempat/Instansi	Tanggal	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.	Memperoleh ijazah S3/S2				
2.	Mengajar ... sks				Jumlah Mhs
3.	Membimbing: Seminar mahasiswa; KKN; Praktik Kerja Lapangan; magang				
4.	Membimbing Disertasi/Tesis/Skripsi/Tugas Akhir/Lap Akhir				
5.	Mengembangkan bahan ajar (buku ajar, diktat, modul, penuntun praktikum, praktik)				

Keterangan lain yang dianggap perlu

--

C. Penelitian (tiga tahun terakhir)

No.	Judul Karya Ilmiah	Posisi Penulis	Keterangan
1	2	3	4
1.	Penelitian yang dipublikasikan		
	a. Dalam Bentuk Buku		Monograf/Referensi
	b. Jurnal/Majalah Ilmiah		Terakreditasi/Tidak
	c. Melalui Seminar		Internasional/Nasional
2.	Membuat Rancangan dan Karya yang Dipatenkan		Status (Sudah Diperoleh/Masih Diusulkan
3.	Membuat Rancangan dan Karya Teknologi/Karya Seni Monumental/Seni Pertunjukan/Karya Sastra		

Hal lain yang relevan dengan bidang penelitian dapat dibuat atau diuraikan dengan bebas pada lembar terpisah.

D. Pengabdian pada Masyarakat (tiga tahun terakhir)

No.	Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat	Tahun	Khalayak Sasaran/ Kerjasama	Lama Kegiatan
1	2	3	4	5
1.	Judul Materi Pelatihan			
2.	Judul Materi Pelayanan/ Konsultasi			
3.	Judul Kegiatan Pengembangan Hasil Pendidikan/ Penelitian (<i>Action Research</i>)			

Uraikan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pengabdian pada masyarakat

E. Kegiatan Penunjang (tiga tahun terakhir)

No	Jenis Kegiatan	Tahun	Posisi dalam Kegiatan (Pembimbing/ Pokja)	Keterangan (Surat Keputusan)
1	2	3	4	5
1	Menjadi anggota: dalam Badan Perguruan; Lembaga Pemerintah; Organisasi Profesi; antar Lembaga; Delegasi Nasional di Pertemuan Internasional			
2	Berperan Aktif dalam Pertemuan Ilmiah			
3	Mempunyai Prestasi di Bidang Olah Raga/ Humaniora			

Informasi lain (silakan diuraikan yang berkaitan dengan kegiatan penunjang yang dianggap menguatkan kinerja Anda).

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2013

(.....)

Catatan:

Semua kegiatan tridarma perguruan tinggi dan penunjang secara lengkap dapat dilihat pada Rincian Kegiatan Dosen pada Keputusan Menkowsabangpan No. 38/Kep/MK.Waspan/8/1999 dan informasi kegiatan perlu disertai dokumen penunjang sebagai bukti partisipasi dalam kegiatan tridarma tersebut.